



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib Dan Pilihan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Badan Lingkungan Hidup;

- d. Badan Penanaman Modal;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Inspektorat;
- h. Kantor Penelitian dan Pengembangan;
- i. Kantor Ketahanan Pangan;
- j. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- k. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
- l. Kantor Pendidikan dan Pelatihan;
- m. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas; dan
- n. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sedangkan Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal 3 ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kelas B dan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kelas C.

BAB IV
TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - 2. Sub Bidang Pertanian dan Kehutanan;
 - d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - f. Bidang Statistik dan Pengendalian, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Data dan Statistik;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. UPT;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 6

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
 - d. Bidang Fasilitasi Politik, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi Politik Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - 2. Sub Bidang Pengamanan dan Penanganan Konflik;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Potensi Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 8

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Penanaman Modal

Pasal 10

Badan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;

- c. Bidang Promosi dan Kerjasama terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Promosi;
 - 2. Sub Bidang Hubungan dan Kerjasama;
 - d. Bidang Perizinan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan;
 - 2. Sub Bidang Pemrosesan Perizinan;
 - e. Bidang Pengembangan dan Pengendalian terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengkajian;
 - 2. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Badan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 12

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;

- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2. Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - e. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan Data, Analisis dan Evaluasi Program;
 - 2. Sub Bidang Advokasi dan Institusi;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 14

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Bina Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Umum Kepegawaian, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Bina Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data Administrasi Kepegawaian;

- d. Bidang Kepangkatan dan Mutasi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
 - 2. Sub Bidang Mutasi dan Pensiun;
 - e. Bidang Pengadaan, Pengembangan dan Jabatan Pegawai, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Jabatan Pegawai;
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Inspektorat

Pasal 16

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Kemasyarakatan;

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Kemasyarakatan;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Kemasyarakatan;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Kemasyarakatan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Penelitian dan Pengembangan

Pasal 18

Kantor Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sarana Prasarana;
 - d. Seksi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - e. Seksi Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 20

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - d. Seksi Distribusi Pangan;
 - e. Seksi Keamanan dan Konsumsi Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 22

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan arsip.

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan;
 - d. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Arsip;
 - e. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Arsip;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Desa;
 - d. Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya;
 - e. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Kantor Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 26

Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur daerah.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Teknis;
 - e. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 28

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Perencanaan dan Pendidikan, membawahi:
 1. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - a) Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 2. Bidang Perencanaan dan Mutu, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan dan Program;
 - b) Seksi Peningkatan Mutu dan Kerjasama;
- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
 1. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Penunjang I;
 - b) Seksi Pelayanan Penunjang II;
 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Perawatan Umum;
 - b) Seksi Perawatan Khusus;
 3. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Medis I;
 - b) Seksi Pelayanan Medis II;
- d. Wakil Direktur Keuangan dan Administrasi membawahi:
 1. Bagian Keuangan terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pendapatan dan Belanja;
 - b) Sub Bagian Akuntansi;
 2. Bagian Administrasi terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Pengaturan mengenai Instalasi, Komite Medic, Komite Keperawatan dan lain-lain secara teknis ditetapkan oleh Direktur sehingga tidak perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Bagan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
TATAKERJA
Pasal 30

- (1) Kepala Badan membawahi Sekretariat, Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Sekretariat membawahi Sub Bagian, Bidang membawahi Sub Bidang.
- (2) Sekretariat pada Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang masing-masing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (7) Inspektur membawahi Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Inspektur. Sekretariat membawahi Sub Bagian, Inspektur Pembantu membawahi Seksi.
- (8) Sekretariat pada Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

- (9) Sub Bagian pada Inspektorat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (10) Seksi pada Inspektorat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.
- (11) Kepala Kantor membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (13) Seksi pada Kantor dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (14) Direktur pada RSUD Banyumas membawahi Wakil Direktur dan Kelompok Jabatan Fungsional, Wakil Direktur membawahi Bidang dan Bagian, Bidang membawahi Seksi, Bagian membawahi Sub Bagian.
- (15) Bidang pada RSUD Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur yang membawahinya.
- (16) Bagian pada RSUD Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur yang membawahinya.
- (17) Seksi pada RSUD Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahinya.
- (18) Sub Bagian pada RSUD Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membawahinya.
- (19) Direktur pada RSUD Ajibarang membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (20) Sub Bagian Tata Usaha pada RSUD Ajibarang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (21) Seksi pada RSUD Ajibarang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 31

- (1) Pada Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Inspektur, Direktur, Kepala Kantor, Inspektur Pembantu, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, pada susunan organisasi Inspektorat sebagaimana diatur dalam Pasal 17, dilaksanakan penghapusan seluruh jabatan struktural Seksi di bawah Inspektorat Pembantu.
- (2) Organisasi dan tata kerja Badan, Kantor dan Rumah Sakit yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan;

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 40 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 5 Seri D);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 7 Seri D);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 10 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 11 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 12 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 13 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 14 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri D)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Juni 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

I UMUM

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas, Bupati dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur pengawas, unsur perencana, unsur pendukung tugas kepala tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan/Kantor, Inspektorat, dan Rumah Sakit. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik melalui penyelenggaraan perumusan kebijakan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan umum dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Mendasarkan Peraturan Pemerintah tersebut urusan yang diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah adalah :

- a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
- b. bidang penelitian dan pengembangan;
- c. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. bidang lingkungan hidup;
- e. bidang ketahanan pangan;
- f. bidang penanaman modal;
- g. bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- h. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- i. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- j. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- k. bidang pengawasan; dan
- l. bidang pelayanan kesehatan.

Adapun jumlah dan besaran organisasi Lembaga Teknis Daerah mendasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kebutuhan

daerah dengan mempertimbangkan beban dan bobot kerja, kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia serta prinsip-prinsip organisasi meliputi aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam perumusan kebijakan Pemerintahan. Peraturan Daerah ini menjadi dasar yang jelas bagi Lembaga Teknis Daerah dalam pelaksanaan organisasi yang efektif, efisien dan rasional.

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas mendasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah. Hal ini mengandung pengertian bahwa Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah perlu memperhatikan petunjuk teknis dari instansi pembina teknis di atasnya serta dengan memperhatikan kondisi wilayah dan budaya masyarakat. Dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kecuali Inspektorat karena merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten. Dalam rangka akuntabilitas dan obyektivitas hasil pengawasan, maka inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administrasi dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Bidang melalui Sekretaris Lembaga Teknis Daerah adalah pertanggungjawaban administrasi yang meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang, dengan demikian Kepala Bidang bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Lembaga Teknis Daerah.

Pengaturan tata kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas kedudukan, pembagian kerja dan tanggung jawab setiap pimpinan pada Badan/Inspektorat/Kantor/RSUD, sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengedepankan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (8)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas daerah adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Yang dimaksud dengan Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Yang dimaksud dengan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

- Cukup jelas
- Pasal 16
- Cukup jelas
- Pasal 17
- Cukup jelas
- Pasal 18
- Cukup jelas
- Pasal 19
- Cukup jelas
- Pasal 20
- Cukup jelas
- Pasal 21
- Cukup jelas
- Pasal 22
- Cukup jelas
- Pasal 23
- Cukup jelas
- Pasal 24
- Cukup jelas
- Pasal 25
- Cukup jelas
- Pasal 26
- Cukup jelas
- Pasal 27
- Cukup jelas
- Pasal 28
- Cukup jelas
- Pasal 29
- Cukup jelas
- Pasal 30
- Ayat (3)
- Kepala Bidang dalam pertanggungjawabannya kepada Kepala Badan dan di bawah koordinasi Sekretaris.
- Pasal 31
- Cukup jelas
- Pasal 32
- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor

maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penyusunan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 36